



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28
TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan waktu dan tempat pedagang kaki lima dalam melaksanakan kegiatannya, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal 24 April 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Motto Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Garis Sempadan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Pemalang;
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang golongan ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan sarana dan/atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan tempat-tempat umum lainnya yang bukan peruntukannya bagi tempat usaha secara tetap;

5. Tempat usaha PKL adalah tempat-tempat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat jualan bagi Pedagang Kaki Lima;
6. Izin Tempat Usaha PKL adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai tanda bukti hak Pedagang Kaki Lima dapat melakukan kegiatan usahanya di tempat yang telah ditunjuk dan tercantum pada surat izin tempat usaha PKL itu sendiri dan berisi kewajiban serta larangan PKL.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Tempat Usaha PKL

Pasal 2

- (1) PKL dalam menggunakan tempat usaha berkewajiban mengajukan izin tempat usaha PKL ke Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bersangkutan;
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat.

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Tempat Usaha PKL diterbitkan setelah dilakukan peninjauan lapangan.
- (2) Apabila persyaratan dan hasil peninjauan lapangan tidak ada permasalahan, maka izin tempat usaha bersangkutan dapat diterbitkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Jangka waktu Berlakunya Izin

Pasal 4

- (1) Izin Tempat Usaha PKL berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Tata cara dan persyaratan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Bentuk dan isi Izin Tempat Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Waktu dan Tempat Usaha PKL ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Pada Waktu dan Tempat Usaha PKL selain sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini, dilarang diadakan kegiatan PKL

BAB III

ALAT-ALAT USAHA PKL

Pasal 7

Alat-alat Usaha PKL terdiri dari :

- a. peralatan yang mudah dibongkar pasang;
- b. pemakaian spanduk harus bersih dan hindari ungkapan persaingan bisnis;
- c. peralatan tidak boleh ditinggal di tempat;
- d. tenda panjang maksimal 5 (lima) meter;
- e. tiang pancang tinggi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) cm;
- f. tiang kemiringan tinggi 200 (dua ratus) cm;
- g. umpak pemberat tidak boleh dari batu kali.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Pasal 8

Pemegang Izin Tempat Usaha PKL diwajibkan :

- a. membayar retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan serta ikut menertibkan suasana Kabupaten Pemalang menjadi indah, komunikatif, hijau, lancar, aman dan sehat;

- c. mentaati ketentuan–ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. menempati tempat usaha sesuai izin yang dimilikinya;
- e. menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu–waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- f. melaksanakan kewajiban–kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Pemegang Izin Tempat Usaha PKL dilarang :

- a. mengubah dan memperluas bangunan tanpa izin Bupati;
- b. memindahtangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
- c. menaruh, memasang, meninggalkan peralatan/barang dagangan ditempat jualan sebelum waktu yang telah ditetapkan karena mengganggu kelancaran lalu lintas;
- d. membakar sampah atau kotoran lain disembarang tempat;
- e. menggunakan tempat usahanya tidak sesuai dengan izin peruntukannya;
- f. menjual makanan/minuman keras yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
- g. menempati lahan untuk digunakan sebagai tempat tinggal pada tempat usaha;
- h. mendirikan bangunan permanen dilokasi yang ditentukan;
- i. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang ditentukan.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Izin Tempat Usaha PKL dicabut apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 M a r e t 2007

BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 M a r e t 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR
TANGGAL

BENTUK DAN ISI SURAT IZIN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



IZIN TEMPAT USAHA PKL

PKL :
Nomor :
Dasar : Perda Nomor 28 Tahun 2002

Diberikan kepada

Nama :

Umur :

Alamat :

Lokasi PKL :

Jenis Usaha :

Berlaku : s/d

Dengan ketentuan :

1. Pemegang Izin Tempat Usaha PKL harus siap untuk dibina dan diatur serta sanggup mentaati segala kewajiban dan larangan yang ada Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 73) maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku.
2. Pemegang Izin Tempat Usaha PKL apabila diketahui oleh Petugas sewaktu-waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan di tempat usahanya, maka Izin Tempat Usaha PKL dimaksud dapat dicabut.
3. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemalang,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR :

TANGGAL : _____

TEMPAT DAN WAKTU USAHA PKL DI KABUPATEN PEMALANG

NO.	KECAMATAN	TEMPAT-TEMPAT PKL	WAKTU KEGIATAN PKL	KETERANGAN
1	PEMALANG	a. Alun-alun Pemalang b. Jalan RE Martadinata c. Jalan Veteran d. Jalan Kenanga e. Lapangan Mulyoharjo f. Lapangan Sirandu menghadap ke barat g. Jalan Jend.Sudirman depan Pasar Pagi menghadap ke Sealatan	16.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib. 16.00 - 01.00 Wib. 16.00 - 01.00 Wib.	Diperbolehkan hanya pada 7 (tujuh) hari sebelum dan setelah l'edul Fitri, serta 1 (satu) hari menjelang pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji
2	TAMAN	a. Sekitar Wilayah Pasar Banjardawa b. Jalan Piere Tendean	16.00 - 01.00 Wib. 16.00 - 01.00 Wib.	
3	PETARUKAN	Lingkungan Pasar Petarukan lama/sub terminal Angkot Petarukan	06.00 - 01.00 Wib.	
4	AMPELGADING	a. Perempatan Jalan Ujunggede ke Utara dan ke Timur b. Sekitar Komplek MI Jatirejo ke Utara	06.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib.	
5	COMAL	a. Lingkungan Pasar Comal b. Lingkungan Stadion Jatidiri	06.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib.	
6	ULUJAMI	Sepanjang jalan depan Pasar Ulujami	06.00 - 01.00 Wib.	
7	BODEH	a. Sepanjang jalan depan Pasar Muncang b. Sepanjang jalan depan Pasar Jatiroyom	06.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib.	

NO.	KECAMATAN	TEMPAT-TEMPAT PKL	WAKTU KEGIATAN PKL	KETERANGAN
8	WATUKUMPUL	Sepanjang jalan depan Pasar Watukumpul	06.00 - 01.00 Wib.	
9	PULOSARI	Sepanjang jalan depan Pasar Pulosari	06.00 - 01.00 Wib.	
10	BELIK	Sepanjang jalan depan Pasar Belik	06.00 - 01.00 Wib.	
11	MOGA	a. Depan Pemandian Moga b. Depan Pasar Moga sebelah Timur	06.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib.	
12	WARUNGPRING	a. Lingkungan Terminal Angkudes b. Depan Pasar Warungpring c. Jalan raya Cibuyur - Warungpring d. Jalan raya Mereng - Jatinegara	15.00 - 24.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib.	
13	RANDUDONGKAL	a. Jalan Pramuka Randudongkal b. Jalan Jend. Gatot Subroto c. Jalan raya Randudongkal - Moga	06.00 - 01.00 Wib. 15.00 - 24.00 Wib. 15.00 - 24.00 Wib.	
14	BANTARBOLANG	a. Sepanjang jalan depan Pasar Bantarbolang b. Lingkungan Lapangan Wanakrida Bantarbolang	15.00 - 24.00 Wib. 06.00 - 01.00 Wib.	



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES